



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suparli S.T
Tempat lahir : Binjai
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/28 Desember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kebun Kopi Marendal I Pasar 7 Gang Septa
I No. 141 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli
Serdang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/1155/V/RES.4.2/2021/Res Narkoba, dari tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021, dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/1155.B/V/RES.4.2/2021 dari tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 ;

Terdakwa Suparli S.T ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021

*Halaman 1 dari 16 halaman putusan Nomor 16
Pid/Sus/2022/PT MDN.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya bernama TUSENO, SH, Advokat/Penasihat Hukum, Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum Tuseno, SH & rekan yang berkantor di Jalan Mangan IV Link XIV No. 9 Lorong Rahayu, Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 17/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 4 Januari 2022;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2084/Pid/2021/PN Lbp tanggal 13 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SUPARLI S.T pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Kebun Kopi Marindal I Pasar 7 Gang Sapta I No. 141 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 16
Pid/Sus/2022/PT MDN.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi HERBET R. SIJABAT bersama saksi LUHUT FREDDY S, dan saksi REJEKI PARSAORAN BANUAREA, masing-masing adalah petugas polisi sedang melaksanakan hunting di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, dimana pada saat itu para saksi petugas polisi menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Kebun Kopi Marindal I Pasar 7 Gang Sapta I No. 141 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ada seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa SUPARLI S.T ada memiliki, dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, sekira pukul 20.00 Wib setibanya di Jalan Kebun Kopi Marindal I Pasar 7 Gang Sapta I No. 141 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya di salah satu rumah yang diketahui adalah rumah terdakwa SUPARLI S.T dan menurut informasinya terdakwa SUPARLI S.T sedang berada didalam rumah tersebut, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPARLI S.T, dan pada saat itu para saksi petugas polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bong dari botol kaca yang telah dimodifikasi dan terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi lekatan narkoba sabu dengan berat kotor 1,8 (satu koma delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet yang telah dimodifikasi menjadi scop, 1 (satu) buah mancis yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) jarum suntik tersebut ditemukan tepat disamping kanan dekat posisi terdakwa SUPARLI S.T duduk ketika dilakukan penangkapan, dimana barang bukti tersebut diakui terdakwa SUPARLI S.T adalah miliknya, dimana sebelumnya terdakwa SUPARLI S.T membeli shabu tersebut dengan cara meminta tolong kepada BEMBENG (belum tertangkap) untuk membelikan shabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa SUPARLI S.T beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk dapat diproses lebih lanjut, sedang terdakwa SUPARLI S.T tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4719/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL S.Si.Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,8 (satu koma delapan)

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 16
Pid/Sus/2022/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram milik SUPARLI S.T adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUPARLI S.T pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Kebun Kopi Marindal I Pasar 7 Gang Sapta I No. 141 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi HERBET R. SIJABAT bersama saksi LUHUT FREDDY S, dan saksi REJEKI PARSORAN BANUAREA, masing-masing adalah petugas polisi sedang melaksanakan hunting di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, dimana pada saat itu para saksi petugas polisi menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Kebun Kopi Marindal I Pasar 7 Gang Sapta I No. 141 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ada seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa SUPARLI S.T ada memiliki, dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, sekira pukul 20.00 Wib setibanya di Jalan Kebun Kopi Marindal I Pasar 7 Gang Sapta I No. 141 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya di salah satu rumah yang diketahui adalah rumah terdakwa SUPARLI S.T dan menurut informasinya terdakwa SUPARLI S.T sedang berada didalam rumah tersebut, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPARLI S.T, dan pada saat itu para saksi petugas polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bong dari botol kaca yang telah dimodifikasi dan terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi lekatan narkotika sabu dengan berat kotor 1,8 (satu koma delapan) gram, 2 (dua)

Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor 16
Pid/Sus/2022/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet yang telah dimodifikasi menjadi scop, 1 (satu) buah mancis yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) jarum suntik tersebut ditemukan tepat disamping kanan dekat posisi terdakwa SUPARLI S.T duduk ketika dilakukan penangkapan, dimana barang bukti tersebut diakui terdakwa SUPARLI S.T adalah miliknya, selanjutnya terdakwa SUPARLI S.T beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk dapat diproses lebih lanjut, sedang terdakwa SUPARLI S.T tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4719/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL S.Si.Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,8 (satu koma delapan) gram milik SUPARLI S.T adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SUPARLI S.T pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Kebun Kopi Marindal I Pasar 7 Gang Sapta I No. 141 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi HERBET R. SIJABAT bersama saksi LUHUT FREDDY S, dan saksi REJEKI PARSAORAN BANUAREA, masing-masing adalah petugas polisi sedang melaksanakan hunting di Wilayah Hukum Polrestabes Medan, dimana pada saat itu para saksi petugas polisi menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Kebun Kopi Marindal I Pasar 7 Gang Sapta I No. 141 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang ada seorang

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor 16
Pid/Sus/2022/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang diketahui adalah terdakwa SUPARLI S.T ada memiliki, dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, sekira pukul 20.00 Wib setibanya di Jalan Kebun Kopi Marindal I Pasar 7 Gang Sapta I No. 141 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang tepatnya di salah satu rumah yang diketahui adalah rumah terdakwa SUPARLI S.T dan menurut informasinya terdakwa SUPARLI S.T sedang berada didalam rumah tersebut, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPARLI S.T, dan pada saat itu para saksi petugas polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bong dari botol kaca yang telah dimodifikasi dan terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi lekatan narkoba sabu dengan berat kotor 1,8 (satu koma delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet yang telah dimodifikasi menjadi scop, 1 (satu) buah mancis yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) jarum suntik tersebut ditemukan tepat disamping kanan dekat posisi terdakwa SUPARLI S.T duduk ketika dilakukan penangkapan, dimana barang bukti tersebut diakui terdakwa SUPARLI S.T adalah miliknya yang dipergunakan oleh terdakwa SUPARLI S.T untuk menggunakan shabu sebelumnya dimana terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu kedalam pipa kaca yang terhubung dengan bong (alat hisap shabu) kemudian membakarnya hingga meleleh dan menghasilkan asap shabu, kemudian asap shabu tersebut dihisap oleh terdakwa SUPARLI S.T, selanjutnya terdakwa SUPARLI S.T beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk dapat diproses lebih lanjut, sedang terdakwa SUPARLI S.T tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 4719/NNF/2021 tanggal 25 Mei 2021 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL S.Si.Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,8 (satu koma delapan) gram milik SUPARLI S.T adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 16
Pid/Sus/2022/PT MDN.



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPARLI, ST bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bong dari kaca yang sudah dimodifikasi dan terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi lekatan shabu dengan berat kotor 1,8 gram;
 - 2 (dua) plastik klip;
 - 1 (satu) pipet yang telah dimodifikasi menjadi sekop;
 - 1 (satu) mancis yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) jarum suntik;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 2084/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 13 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suparli, ST tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

*Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 16
Pid/Sus/2022/PT MDN.*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bong dari kaca yang sudah dimodifikasi dan terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi lekatan shabu dengan berat kotor 1,8 gram;
 - 2 (dua) plastik klip;
 - 1 (satu) pipet yang telah dimodifikasi menjadi sekop;
 - 1 (satu) mancis yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) jarum suntik;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2084/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 13 Desember 2021 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 482/Akta.Pid/2021/PN Lbp, tanggal 16 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2084/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 13 Desember 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 486/Akta.Pid/2021/PN Lbp, tanggal 17 Desember 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Desember 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Desember 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2021;

*Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 16
Pid/Sus/2022/PT MDN.*



Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk dalam putusan perkara *aquo* tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang mana Dakwaan Alternatif Ketiga yang seharusnya terbukti dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim justru memilih Dakwaan Alternatif Kedua yang terbukti.

1. Bahwa berdasarkan Dakwaan, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebenarnya perbuatan Terdakwa SUPARLI, ST lebih terbukti adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri. Akan tetapi justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak melihat fakta tersebut dan terkesan menutup mata hatinya akan kebenaran tersebut dengan menghukum Terdakwa dengan dakwaan Alternatif Kedua sesuai Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa dalam Surat Dakwaan maupun dalam uraian Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah jelas diuraikan : *"Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 dst....kemudian para saksi petugas polisi melakukan penggrebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUPARLI, ST dan pada saat itu para saksi petugas polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bong dari botol kaca yang telah dimodifikasi dan terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang*

*Halaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 16
Pid/Sus/2022/PT MDN.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi lekatan narkotika sabu berat kotor 1,8 (satu koma delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet yang telah dimodifikasi menjadi scop, 1 (satu) buah mancis yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) jarum suntik tersebut ditemukan dst. Sangat jelas dan nyata berdasarkan uraian seluruh dakwaan memang perbuatan Terdakwa SUPARLI, ST adalah sebagai Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri sehingga sudah sepantasnya Terdakwa SUPARLI, ST lebih pantas dan sangat adil untuk dihukum dengan Pasal Penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

3. Bahwa keterangan Para Saksi Petugas Polisi dan Keterangan Terdakwa pun telah mendukung fakta bahwa memang Terdakwa SUPARLI, ST layak dihukum dengan Pasal Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri yaitu keterangan Saksi LUHUT FREDDY S dan Saksi REZEKI PARSAORAN BANUAREA yang telah kompak menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bong dari botol kaca yang telah dimodifikasi dan terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi lekatan narkotika sabu berat kotor 1,8 (satu koma delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah pipet yang telah dimodifikasi menjadi scop, 1 (satu) buah mancis yang telah dimodifikasi dan 1 (satu) jarum suntik tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa, yang mana keterangan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan memang pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika, sehingga bagaimana mungkin Terdakwa tidak dihukum dengan dakwaan Pasal Penyalahguna yaitu Pasal 127, namun dihukum dengan Pasal menguasai tanpa hak yaitu Pasal 112;
4. Bahwa barang bukti yang dijadikan bukti dalam perkara ini juga telah menerangkan bahwa memang Terdakwa SUPARLI, ST adalah sebagai Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri yaitu seperangkat alat konsumsi Narkotika, bahkan narkotika tersebut pun tidak ditemukan secara utuh, namun ditemukan oleh petugas polisi sdh menempal pada alat hisap tersebut, sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak menghukum sebagai Penyalahguna sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
5. Bahwa padahal pengenaan Pasal 112 terhadap seorang Terdakwa Penyalahguna Narkotika tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 16
Pid/Sus/2022/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang dalam jurisprudensinya Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 26 Juni 2012 yang mempertimbangkan sebagai berikut:

“Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut. Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa”,

“Memang benar para pengguna sebelum menggunakan narkoba, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 UU Narkoba. Melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkoba itu”

6. Bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung tersebut jelas dan nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak peka akan larangan dari Mahkamah Agung agar tidak menghukum Terdakwa Penyalahguna Narkoba dengan Pasal 112 sehingga melalui upaya hukum banding ini kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dapat menegakkan keadilan bagi Terdakwa SUPARLI, ST sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah: 8: ***“Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kami kerjakan.”*** ;
7. Bahwa keadilan yang ingin hendak Pemohon mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding adalah dengan menghukum terdakwa dengan dakwaan Alternatif Ketiga yaitu **sebagai Penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri dan dihukum berdasarkan perkara yang sama sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2012**

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor 16
Pid/Sus/2022/PT MDN.



tanggal 26 Juni 2012 dengan hukuman 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara.

B. Analisa Yuridis Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa SUPARLI, ST sesuai Dakwaan Alternatif Ketiga

1. Bahwa sehubungan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif ketiga adalah hukuman yang lebih tepat dan adil dikenakan terhadap Terdakwa SUPARLI, ST, maka Pemohon Banding melalui Penasihat Hukumnya merumuskan analisa yuridis Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga yaitu sebagai berikut;

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur tanpa hak;
- 3) Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini adalah Terdakwa SUPARLI, ST yang sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Oleh karenanya unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan saksi LUHUT FREDDY S dan Saksi REZEKI PARSARORAN BANUAREA serta keterangan Terdakwa SUPARLI, ST pada tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Kebun Kopi Marindal I Pasar 7 Gang Sapta I No.141 Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam rumah Terdakwa ada menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu yang mana Terdakwa SUPARLI, ST tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu sehingga unsur tanpa hak tersebut telah terbukti dan terpenuhi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Undang-undang.

Ad.3. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu;

*Halaman 12 dari 16 halaman putusan Nomor 16
Pid/Sus/2022/PT MDN.*



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan saksi LUHUT FREDDY S dan Saksi REZEKI PARSAORAN BANUAREA serta keterangan Terdakwa SUPARLI, ST pada tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Kebun Kopi Marindal I Pasar 7 Gang Sapta I No.141 Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam rumah Terdakwa ada menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu dimana Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara memasukan shabu kedalam pipa kaca yang terhubung dengan bong (alat hisap shabu) kemudian membakarnya hingga meleleh dan menghasilkan asap shabu, kemudian asap shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa SUPARLI, ST dengan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut sehingga unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti dan terpenuhi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Undang-undang.

8. Bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi LUHUT FREDDY S dan Saksi REZEKI PARSAORAN BANUAREA serta keterangan Terdakwa SUPARLI, ST ditambah memang BARANG BUKTI yang ditemukan berupa seperangkan alat konsumsi narkotika (bong) dan alat lainnya maka unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga telah terpenuhi sehingga beralasan secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimintakan banding ini yang telah menghukum Terdakwa SUPARLI, ST sesuai dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 untuk dibatalkan, selanjutnya menghukum Terdakwa SUPARLI, ST terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan memberi hukuman sesuai dengan perkara yang sama yaitu sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1071 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 yaitu : memberi hukuman dengan hukuman 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang

*Halaman 13 dari 16 halaman putusan Nomor 16
Pid/Sus/2022/PT MDN.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Terdakwa SUPARLI,ST;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2084/Pid.Sus/2021/ PN Lbp Tanggal 13 Desember 2021 ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARLI, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bong dari kaca yang sudah dimodifikasi dan terangkai dengan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi lekatan shabu dengan berat kotor 1,8 gram;
 - 2 (dua) plastik klip;
 - 1 (satu) pipet yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) mancis yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) jarum suntik;Dirampas untuk dimusnakan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2084/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 13 Desember 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan

*Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor 16
Pid/Sus/2022/PT MDN.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2084/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 13 Desember 2021, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

*Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 16
Pid/Sus/2022/PT MDN.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2084/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 13 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh kami Dr. WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum. dan KROSBIN LUMBAN GAOL S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Januari 2022 Nomor 17/Pid.Sus/2022/PT MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Pebruari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh PASTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

Dr. WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

KROSBIN LUMBAN GAOL S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor 16
Pid/Sus/2022/PT MDN.



Panitera Pengganti,

PAST, S.H.

Halaman 17 dari 16 halaman putusan Nomor 16
Pid/Sus/2022/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)